



UJARAN KEBENCIAN DI TENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT

Hartini Retnaningsih*)

Abstrak

Diterbitkannya Surat Edaran Kapolri No. 6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian mengundang pro dan kontra. Kalangan yang pro menilai surat edaran tersebut layak untuk diapresiasi sedangkan mereka yang kontra merasa hak-hak berdemokrasinya akan terganggu. Masalahnya, kanal demokrasi yang terbuka lebar akhir-akhir ini melalui media massa dan media sosial nyaris bergulir tanpa sensor. Alih-alih menjadi sarana berdemokrasi, media-media tersebut justru cenderung tidak luput menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian. Untuk itu, masyarakat perlu memahami seputar masalah ujaran kebencian tersebut dan konsekuensi yang diakibatkannya. Di sisi lain, DPR RI perlu mendukung dan mengawal implementasi SE Ujaran Kebencian agar berjalan sesuai fungsi utamanya sebagai rambu-rambu dalam berdemokrasi.

Pendahuluan

Beberapa waktu terakhir ini marak pemberitaan terkait ujaran kebencian di tengah-tengah kehidupan masyarakat setelah Kapolri, Badrodin Haiti, menerbitkan Surat Edaran No. 6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (SE Ujaran Kebencian). SE Ujaran Kebencian menyangkut pokok-pokok sebagai berikut: 1) ujaran kebencian berdampak merendahkan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan; 2) ujaran kebencian dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika serta melindungi keragaman kelompok; 3) ujaran kebencian dapat berbentuk, antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan,

provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong atau fitnah; 4) ujaran kebencian dapat bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok dalam masyarakat yang dibedakan dari aspek: suku/etnis, ras, agama/keyakinan/kepercayaan, antargolongan, warna kulit, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual; 5) ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti orasi publik, spanduk, banner, jejaring media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa, dan pamflet; 6) Tindakan hukum atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian mengacu pada ketentuan KUHP (Pasal 156, 157, 310, 311), UU No. 11 Tahun 2008 tentang

*) Peneliti Madya Analisis Dampak Sosial dan Evaluasi Program, pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: hartiniretnaning@yahoo.com.



Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 28 dan 45), UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Pasal 16).

Surat edaran tersebut sebenarnya bukan hal baru, melainkan hanya turunan dari berbagai undang-undang yang telah ada terkait ujaran kebencian. Isu menjadi panas karena sebagian masyarakat menilai akan terjadi pembatasan hak-hak dalam berbicara dan berpendapat sehingga demokrasi akan dikebiri. Akan tetapi, menurut kalangan yang mendukung, surat edaran tersebut justru akan membantu Polri untuk bertindak secara efektif dan efisien terhadap masalah pidana terkait ujaran kebencian. Tulisan ini akan membahas masalah ujaran kebencian dengan konsep sosiologi yang memandang masyarakat sebagai kelompok besar manusia yang hidup berdampingan satu sama lain di suatu wilayah sehingga mereka membutuhkan tata cara hidup yang disepakati bersama.

Masyarakat dan Potensi Konflik

Menurut Ralp Linton, masyarakat adalah kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah dirumuskan secara jelas. Menurut Maclver, masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, berbagai golongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan individu (manusia). Menurut Selo Soemardjan, masyarakat ialah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Sedangkan ciri-ciri masyarakat menurut Soerjono Soekanto adalah: 1) hidup berkelompok; 2) melahirkan kebudayaan; 3) mengalami perubahan; 4) saling berinteraksi; 5) memiliki kepemimpinan; dan 6) ada stratifikasi sosial. Masyarakat mempunyai berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi agar mereka dapat hidup secara terus-menerus. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah: 1) populasi (*population replacement*); 2) informasi; 3) energi; 4) materi; 5) sistem komunikasi; 6) sistem produksi; 7) sistem distribusi; 8) sistem organisasi sosial; 9) sistem pengendalian sosial; dan 10) perlindungan jiwa dan harta benda.

Konsekuensi dari masyarakat yang hidup berkelompok adalah potensi konflik yang diakibatkan oleh kebencian pada diri individu atau kelompok orang dalam masyarakat. Kebencian merupakan energi negatif yang mengalir dalam pikiran seseorang atau sekelompok orang dan suatu saat dapat menimbulkan konflik di tengah kehidupan masyarakat. Kebencian pada umumnya terkait dengan kecemburuan atas hal-hal seperti status sosial, kekayaan, sumber daya, dan kelebihan-kelebihan lainnya yang membuat orang-orang saling bermusuhan.

Konflik bisa muncul dalam skala yang paling ringan berupa saling sindir atau adu mulut hingga skala paling berat berupa adu fisik dan kerusuhan dalam tingkat yang lebih besar. Dengan demikian, konflik jelas sangat merugikan pihak-pihak yang terlibat sehingga untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dibutuhkan regulasi yang harus ditaati. Regulasi bisa berupa undang-undang maupun peraturan-peraturan di bawahnya yang dibuat oleh otoritas negara.

Media Sosial dan Kebencian

Sosiologi memfokuskan perhatian dan menganalisis hubungan atau interaksi antarmanusia dalam suatu masyarakat, yaitu bagaimana mereka berkomunikasi, bekerja sama, dan berupaya mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Ketika struktur sosial dan budaya masyarakat masih sederhana, maka tata cara mereka berinteraksi satu sama lain juga terjadi secara sederhana, tidak banyak kerumitan yang dapat ditemukan dalam hubungan antarmereka. Namun ketika terjadi perkembangan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang komunikasi dan informasi, maka tata cara manusia berinteraksi juga mengalami perubahan. Teknologi menjadi sarana yang dinilai lebih efektif dan efisien untuk berkomunikasi satu sama lain.

Masalah ujaran kebencian yang muncul dan menjadi topik hangat di tengah kehidupan masyarakat beberapa waktu terakhir ini menunjukkan perkembangan masyarakat yang semula lebih sederhana menuju kondisi yang semakin modern. Masyarakat memasuki budaya baru yang belum sepenuhnya disadari kelebihan

maupun kelemahannya. Apa yang dialami masyarakat saat ini adalah belum adanya pemahaman tentang bagaimana menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Media sosial seolah-olah membawa masyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa batas dalam berkomunikasi. Kondisi yang tanpa tatap muka namun cepat mengantarkan pesan ini kemudian berkembang pesat dan bahkan liar karena sulit disensor. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab guna menebarkan ujaran kebencian untuk menyerang orang lain demi kepentingan diri dan/atau kelompoknya.

Kemunculan media sosial bukan saja menjadi sarana yang mudah untuk menghubungkan antarmanusia, namun juga mengakibatkan semakin mudah tersebarnya ujaran kebencian. Masalah ujaran kebencian mungkin tidak pernah dibayangkan oleh ilmuwan dan pakar pencipta media sosial karena media sosial pada prinsipnya dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi antarmanusia di berbagai belahan dunia. Dari sudut pandang sosiologi, media sosial telah mempengaruhi tata cara manusia bersosialisasi, berteman, dan berinteraksi.

Berdasarkan konsep sosiologi yang memandang masyarakat sebagai kelompok manusia yang menghasilkan kebudayaan, jika masalah ujaran kebencian di media sosial tidak dapat dikendalikan maka suatu saat akan dapat menjadi racun bagi perkembangan peradaban masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan mengalami kemunduran moral yang membahayakan masa depan generasi muda. Masa depan apa yang akan didapatkan oleh anak-anak dan remaja yang sejak kecil telah menyaksikan dan/atau bahkan mengalami ujaran kebencian di media sosial? Oleh karena itu, kita perlu menyelamatkan generasi muda dari dampak ujaran kebencian di media sosial.

Membendung Penyebarluasan Kebencian

Kenyataannya, tidak mudah untuk membendung ujaran kebencian. Meskipun di Indonesia telah ada KUHP dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak

banyak pelaku penyebar ujaran kebencian dan fitnah yang telah diproses secara hukum. Oleh karena itu, Kapolri merasa perlu menerbitkan SE Ujaran Kebencian untuk menjerat para penyebar ujaran kebencian dan fitnah di berbagai media sosial. Bagi Polri, surat edaran ini sebenarnya lebih merupakan imbauan ke dalam untuk lebih memperhatikan masalah ujaran kebencian yang selama ini belum banyak tersentuh.

Menurut pengamat media sosial, Nukman Luthfie, surat edaran tersebut sebagai penegasan semata-mata dan sama sekali bukan hal baru. Sedangkan Direktur *Setara Institute*, Ismail Hasani, menilai surat edaran tersebut sebagai kemajuan yang signifikan. Namun ia mengingatkan agar aparat berhati-hati dalam penerapannya karena ada aspek lain yang juga diatur, khususnya terkait pencemaran nama baik dan penghinaan.

Dijelaskan pula oleh Kapolri bahwa surat edaran tersebut justru untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) sebab hidup berdemokrasi bukan berarti bebas tanpa aturan. Demokrasi juga memiliki batasan agar tidak melanggar hukum dan HAM lainnya. Pendapat ini didukung oleh sosiolog Universitas Indonesia, Ricardi S. Adnan, yang menyatakan bahwa surat edaran tersebut mencerminkan peran aktif Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Selama ini banyak rumor, berita-berita yang tidak bertanggung jawab, hingga fitnah yang meresahkan, termasuk yang ditujukan terhadap pimpinan negara. Ironisnya, sejauh ini tidak ada tindakan apa-apa sehingga Polri mengambil langkah untuk lebih proaktif.

Dengan adanya surat edaran Kapolri, kita diingatkan untuk bekerja sama mencapai kehidupan bersama yang harmonis dan diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi siapapun yang bernaung di dalamnya. Terkait dengan ini, perlu peningkatan pemahaman masyarakat terkait larangan ujaran kebencian. Tidak hanya Polri yang harus bergerak sendiri mencegah dan mengatasi masalah ujaran kebencian, namun juga semua pemangku kepentingan di negeri ini. Sudah saatnya masyarakat Indonesia bersikap sopan dan bertindak tertib di wilayah publik agar ujaran kebencian tidak menjadi pemicu disintegrasi bangsa.

Media massa dan media sosial seharusnya dikembalikan pada tujuan awal, yaitu untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat, serta menjadi alat kontrol sosial bagi penyelenggaraan negara. Untuk itu, SE Ujaran Kebencian selanjutnya diapresiasi, agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan rukun, aman dan damai sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Masyarakat yang harmonis hanya akan tercipta jika setiap orang Indonesia bersedia membangun komunikasi yang baik dengan sesamanya tanpa membuang sia-sia energi untuk meluncurkan ujaran kebencian yang dapat menceraikan-beraikan anak-anak bangsa. Indonesia akan menjadi kuat dengan komunikasi yang positif di antara warganya. Media massa dan media sosial harus menjadi lembaga yang kuat dan bekerja secara profesional sedangkan masyarakat perlu terus belajar untuk berpikir logis dan tidak mudah terhasut oleh ujaran-ujaran kebencian di media massa dan media sosial.

Penutup

Masalah ujaran kebencian perlu disikapi secara cerdas oleh masyarakat agar masyarakat tidak mudah terhasut dengan ujaran-ujaran kebencian di media massa dan media sosial. Perlu ditanamkan pemahaman bahwa ujaran-ujaran kebencian akan berdampak negatif yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak negatifnya bahkan bisa mengarah pada terciptanya konflik SARA, konflik yang jika dibiarkan akan dapat memicu disintegrasi bangsa.

SE Ujaran Kebencian perlu diapresiasi dan DPR RI perlu terus memantau dan melakukan pengawasan atas implementasinya. Surat edaran tersebut perlu didukung dan dikawal agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga masyarakat Indonesia akan dapat hidup secara harmonis, aman, dan damai dalam bingkai kebhinekatunggalikaan.

Referensi

Soerjono Soekanto. (2003) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Hana Feberia., “Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku di Kalangan Remaja”,

<http://mudazine.com/hanafeberia/pengaruh-media-sosial-terhadap-perilaku-di-kalangan-remaja/>, diakses tanggal 4 November 2015.

Hari Cio, “Konsep Social Network-Jejarang Sosial”, <http://hari-cio-8a.blog.ugm.ac.id/2013/04/09/konsep-social-network-jejarang-sosial/>, diakses tanggal 4 November 2015.

“Surat Edaran Penanganan Hate Speech Tuai Kontroversi”, *Suara Pembaruan*, Rabu, 4 November 2015, hal 1.

“SE Penanganan Ujaran Kebencian Jaga Pluralitas”, *Suara Pembaruan*, Rabu, 4 November 2015, hal 2.

“Kapolri: Bukan Pengekangan, Justru Lindungi HAM”, *Suara Pembaruan*, Rabu, 4 November, hal. 3.

“Kebebasan yang Bertanggung Jawab”, *Suara Pembaruan*, Rabu, 4 November 2015, hal. 12.

<http://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp-in/102001562>, diakses tanggal 4 November 2015.

“Ujaran Kebencian Tak Batasi Interaksi di Media Sosial”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/03/078715461/ujaran-kebencian-tak-batasi-interaksi-di-media-sosial>, diakses tanggal 4 November 2015.

“Pasca Edaran Polri terkait Ujaran Kebencian Warga”, <http://print.kompas.com/baca/2015/10/29/Pasca-Edaran-Polri-Terkait-Ujaran-Kebencian%2c-Warga>, diakses tanggal 4 November 2015.

“Pengertian Masyarakat serta Ciri”, http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-masyarakat-serta-ciri.html#_, diakses tanggal 5 November 2015.

“Pengertian Konflik Menurut Para Ahli”, <http://www.apapengertianahli.com/2014/11/pengertian-konflik-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 5 November 2015.

“Masyarakat Ideal Harmonis”, <https://rezapahlevy.wordpress.com/2010/06/14/masyarakat-ideal-harmonis/>, diakses tanggal 5 November 2015.

“Teori Sosiologi dalam Komunikasi dan Media”, https://www.academia.edu/8377428/TEORI_SOSIOLOGI_DALAM_KOMUNIKASI_DAN_MEDIA, diakses tanggal 10 November 2015.